



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Toba Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yulianto, S.H.,M.H, dkk Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan Rs Bhayangkara Furia Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK-LBH PJ&P/II/2017 tanggal 9 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Brampi Ricardo Ramandey alias Ricki bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brampi Ricardo Ramandey alias Ricki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa Narkotika yang Terdakwa bawa tersebut setelah ditimbang berat keseluruhan 1.204,44 (seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI pada hari Senin tanggal 14 November 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2016, bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ” *tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan satu* ,” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI yang hendak berangkat menggunakan kapal lewat Pelabuhan Jayapura terdakwa pada saat itu dipelabuhan Jayapura sebelum penumpang naik keatas kapal ada dilakukan pemeriksaan atas barang-barang yang akan dibawah oleh penumpang kapal laut yang akan berangkat pada hari itu, pada saat tas penumpang diperiksa oleh aparat keamanan terdakwa takut karena dalam tas terdakwa ada isi Narkotika golongan satu ( ganja ) sehingga terdakwa meninggalkan tasnya yang diperiksa oleh petugas dan berlari menuju tangga kapal dan hendak naik ketas kapal namun terdakwa belum sempat naik tangga kapal terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kemudian terdakwa dibawah ke pos pils pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam tesa terdakwa tersebut ditemukan Narkotika golongan satu yaitu ganja yang diisi dalam satu karung berukuran 10 kg yang diisi dalam tas warna coklat lis merah bertuliskan Bakti Rimbawa dan Narkotika tersebut ditimbang di Pegadaean Jayapura berdasarkan Berita Acara Nomor : 412/05.11648/2016 didapatkan Narkotika Janis Ganja dengan berat bersih seberat 1.204,44 ( seribu dua ratus empat koma empat puluh empat ) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol )gram untuk Balai POM dalam rangka pemeriksaan/ penelitian;

Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil oleh pihak kepolisian dan dilakukan tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli BADAN POM RI Nomor : PM.01.05.1101 11.16.4073 dan hasilnya dalam kesimpulan ahli Sampel Positif Merngandung Ganja;

Bahwa narkotika jenis ganja yang dibawah oleh terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika Jenis ganja tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI pada hari Senin tanggal 14 November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2016, bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura” *tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap



*golongan satu* ,” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI yang hendak berangkat menggunakan kapal lewat Pelabuhan Jayapura terdakwa pada saat itu dipelabuhan Jayapura sebelum penumpang naik keatas kapal ada dilakukan pemeriksaan atas barang-barang yang akan dibawa oleh penumpang kapal laut yang akan berangkat pada hari itu, pada saat tas penumpang diperiksa oleh aparat keamanan terdakwa takut karena dalam tas terdakwa ada isi Narkotika golongan satu ( ganja ) sehingga terdakwa meninggalkan tasnya yang diperiksa oleh petugas dan berlari menuju tangga kapal dan hendak naik ketas kapal namun terdakwa belum sempat naik tangga kapal terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kemudian terdakwa dibawa ke pos pils pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam tas terdakwa tersebut ditemukan Narkotika golongan satu yaitu ganja yang diisi dalam satu karung berukuran 10 kg yang diisi dalam tas warna coklat lis merah bertuliskan Bakti Rimbawa dan Narkotika tersebut ditimbang di Pegadaean Jayapura berdasarkan Berita Acara Nomor : 412/05.11648/2016 didapatkan Narkotika Janis Ganja dengan berat bersih seberat 1.204,44 ( seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol )gram untuk Balai POM dalam rangka pemeriksaan/ penelitian;

Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil oleh pihak kepolisian dan dilakukan tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli BADAN POM RI Nomor : PM.01.05.1101 11.16.4073 dan hasilnya dalam kesimpulan ahli Sampel Positif Merngandung Ganja;

Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri terdakwa digunakan juga oleh terdakwa yaitu dengan cara serbuk ganja dibungkus dengan kertas rokok lalu digulung menyerupai batang rokok lalu dibakar ujungnya dan di isap seperti mengisap rokok terdakwa mendapat suatu keadaan dimana terdakwa merasa fly/mabuk serta terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2016, dan hasil tes urin terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SKTah/218/XI/2016/Biddokkes hasil Pemriksaan THC/GANJA positif;

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Nooreka Fajarisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 13.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek KPL sedang melaksanakan giat embarkasi penumpang KM. Ceremai, lalu saksi mencurigai seorang penumpang yang hendak naik ke atas kapal, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa tas;
- Bahwa pada saat sedang diperiksa tasnya, Terdakwa membuang tas bawaanya dan langsung lari ke atas kapal, sehingga saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa setelah ditangkap, lalu dibawa ke tempat pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) karung ukuran 10 Kg yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek KPL Jayapura;
- Bahwa selain pemeriksaan terhadap Narkotika, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan rutin untuk minuman keras dan benda-benda berbahaya lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Sudiro Abdul Karim, S.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar jam 13.30 WIT di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap



- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek KPL sedang melaksanakan giat embarkasi penumpang KM. Ceremai, lalu saksi mencurigai seorang penumpang yang hendak naik ke atas kapal, lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa tas;
- Bahwa pada saat sedang diperiksa tasnya, Terdakwa membuang tas bawaanya dan langsung lari ke atas kapal, sehingga saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa setelah ditangkap, lalu dibawa ke tempat pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan satu karung ukuran 10 Kg yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek KPL Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Diah Anggoro Asih, S.Farm,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura dengan Surat Nomor : R/98/XI/2016, tanggal 17 November 2016 serta sampel barang bukti berupa satu bungkus plastik bening seberat 1,0 (satu koma nol) gram, yang diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa Brampi Ricardo Ramandey alias Ricki selanjutnya telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan yang dimasukan ke dalam amplop warna coklat bersegel yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering, setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif Narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli menyimpulkan ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan/uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah tanaman ganja, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

- Bahwa ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi, jadi Narkotika golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian/pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar jam 11.30 WIT awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Porasko, kemudian datang sdr. Ronald dengan membawa sebuah tas, lalu memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan tas kepada Terdakwa, sdr. Ronal mengatakan isinya adalah ganja dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya naik ke atas kapal serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan memberikan uang makan kepada Terdakwa dan juga membelikan tiket untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ronal lebih dahulu naik ke atas kapal KM. Ceremai, dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas kapal tepatnya di bagian pemeriksaan diatas pelabuhan Jayapura, Terdakwa diperiksa oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa langsung membuang tas tersebut dan langsung lari ke atas kapal, tetapi kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tas yang Terdakwa bawa adalah berwarna coklat dengan lis berwarna merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui isi tas tersebut adalah ganja, tetapi tidak tahu berapa banyak ganja tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membawa tas yang berisi ganja karena Terdakwa sudah tidak ada uang untuk membeli tiket pulang ke Manokwari dan juga sdr. Ronal menjanjikan akan membelikan tiket dan memberikan uang makan kepada Terdakwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas tersebut naik ketas kapal;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal sdr. Ronal saat di Manokwari;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah berada di Jayapura selama lebih kurang 3 (tiga) hari;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa ada menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.11.16.4073 tanggal 24 November 2016;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor 412/05.11648/2016 tanggal 16 November 2016;
3. Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor SKTah/218/XI/2016/Biddokkes tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas warna coklat lis merah bertuliskan Bakti Rimbawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar jam 11.30 WIT sdr. Ronald meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah tas warna coklat lis merah yang bertuliskan Bakti Rimbawan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja, ke atas kapal KM. Ciremai yang hendak berangkat ke Manokwari;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa tas tersebut ke atas kapal, namun saat hendak naik ke atas kapal tepatnya di bagian pemeriksaan yang berada diatas pelabuhan laut Jayapura, Terdakwa diperiksa oleh saksi Yudha Nooreka Fajarisman dan saksi Sudiro Abdul Karim, S.H.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa lari ketas kapal dan meninggalkan tas yang dibawanya tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, ternyata berisi karung berukuran 10 kg yang di dalamnya berisi narokitika jenis ganja;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratorium, ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa, biji, batang ranting dan daun kering positif mengandung ganja atau Canbis Sativa yang termasuk dalam narkotika Golongan I jenis tanaman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, berat narkotika jenis ganja tersebut beratnya 1.204,44 (seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket dan makanan;
- Bahwa benar sehari sebelumnya Terdakwa ada menggunakan ganja;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa positif mengandung THC;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekitar jam 11.30 WIT sdr. Ronald meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah



tas warna coklat lis merah yang bertuliskan Bakti Rimbawan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja, ke atas kapal KM. Ciremai yang hendak berangkat ke Manokwari;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa tas tersebut ke atas kapal, namun saat hendak naik ke atas kapal tepatnya di bagian pemeriksaan yang berada di atas pelabuhan laut Jayapura, Terdakwa diperiksa oleh saksi Yudha Nooreka Fajarisman dan saksi Sudiro Abdul Karim, S.H.;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa lari ketas kapal dan meninggalkan tas yang dibawanya tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, ternyata berisi karung berukuran 10 kg yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian laboratorium, ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa, biji, batang ranting dan daun kering positif mengandung ganja atau Cannabis Sativa yang termasuk dalam narkotika Golongan I jenis tanaman;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, berat narkotika jenis ganja tersebut beratnya 1.204,44 (seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket dan makanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan berat keseluruhan 1.204,44 (seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram positif mengandung ganja atau Cannabis Sativa;
2. Bahwa ganja atau Cannabis Sativa termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) daftar Narkotika golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa narkotika jenis ganja dengan berat 1.204,44 (seribu dua ratus empat koma empat puluh empat) gram dikuasai oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) karung ukuran 10 kg yang dimasukkan ke dalam tas warna coklat lis merah;
4. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang dibawa adalah narkoba jenis ganja, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba jenis ganja yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dalam daftar Narkoba Golongan I, lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice yang berisi Narkoba golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas warna coklat lis merah bertuliskan Bakti Rimbawan;



yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BRAMPI RICARDO RAMANDEY alias RICKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas warna coklat lis merah bertuliskan Bakti Rimbawan;  
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H. dan Naftali Aiboy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Flora Erlina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Viktor Surun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H.,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Naftali Aiboy, S.H.

Panitera Pengganti,

Flora Erlina, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Jap